



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara Pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Le Van Tuan;  
Tempat lahir : An Giang - Vietnam;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ Tahun 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat tinggal : Khu 7 – Ap Hoa Lam - Xa Pho Hiep – Huyen Minh Chau – Thinh An Giang – Vietnam / Kejaksaan Negeri Natuna;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 92979 TS;  
Pendidikan : Kelas 1 (SD tidak Tamat);

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Bahwa Terdakwa didampingi Juru Bahasa yang bernama Anwar yang akan menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Vietnam dan sebaliknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor :  
22/Pid.Sus-PRK/2019/

PN Ran. tanggal 04 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.Sus-  
PRK/2019/PN Ran. tanggal 04

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor. Rek Perk : PDM 56/RNI/11/2019, atas nama Terdakwa LE VAN TUAN tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LE VAN TUAN selaku Nahkoda BV 92979 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “ turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) bundle Berita Acara Kejadian terbakarnya / tenggelamnya KIA BV 92979 TS pada saat proses pengawalan.  
- 1 (satu) buah foto terbakarnya / tenggelamnya KIA BV 92979 TS (copy dalam compact disc/CD).

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 56 /RNI/09/2019, tanggal 04 November 2019, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa LE VAN TUAN selaku Nahkoda KIA BV 92979 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam bersama-sama dengan NGUYEN TAN LEN Nahkoda KIA BV 92978 TS pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa ketika KRI BUNG TOMO - 357 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T. Selanjutnya KRI BUNG TOMO - 357 melakukan pengejaran saat posisi kapal terdakwa pada posisi 06° 15' 27" U - 106° 51' 20" T dan berhasil menghentikan kapal KIA BV 92979 TS yang dinahkodai terdakwa LE VAN TUAN pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T sekira pukul 14.15 WIB.

2. Bahwa ketika kapal yang terdakwa nahkodai dilakukan pengejaran oleh KRI BUNG TOMO - 357 kapal terdakwa KIA BV 93529 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya KIA BV 92978 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN TAN LEN, kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk memotong tali yang sedang ditarik dan menambah kecepatan kapal BV 93529 TS untuk menghindari penangkapan oleh KRI BUNG TOMO - 357. Setelah lebih kurang selama satu jam dilakukan pengejaran oleh KRI BUNG TOMO - 357 kapal terdakwa akhirnya berhasil diberhentikan oleh KRI BUNG TOMO - 357



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan tembakan peringatan. ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari KRI BUNG TOMO – 357 diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak lebih kurang 1/4 (seperempat) palka yang disimpan didalam palka BV 92979 TS dan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

3. Bahwa kapal terdakwa KIA BV 92979 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan tujuan untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl. Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pada saat sudah berada ditempat untuk menangkap ikan, kapal terdakwa KIA BV 92979 TS menurunkan tali jaring sambil berjalan kemudian kapal pasangan terdakwa KIA BV 92978 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN TAN LEN mendekati kapal yang terdakwa nakhodai untuk menerima ujung tali penarik jaring. Setelah ujung tali penarik jaring diikatkan pada kapal BV 92978 TS selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik jaring secara bersama-sama hingga semua jaring turun ke laut. Setelah semua jaring turun kelaut kemudian kapal KIA BV 92979 TS yang terdakwa nakhodai dan kapal KIA BV 92978 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN TAN LEN menarik jaring secara bersama-sama selama lebih kurang 6 (enam) sampai 7 (tujuh) jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa KIA BV 92979 TS dan kapal pasangan KIA BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring, kemudian kapal terdakwa kembali menerima ujung tali jaring dari KIA BV 92978 TS dan selanjutnya jaring beserta ikan hasil hasil tangkapan diangkat ke atas kapal KIA BV 92979 TS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa LE VAN TUAN selaku Nahkoda KIA BV 92979 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam bersama-sama

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NGUYEN TAN LEN Nahkoda KIA BV 92978 TS pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa ketika KRI BUNG TOMO - 357 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T. Selanjutnya KRI BUNG TOMO - 357 melakukan pengejaran saat posisi kapal terdakwa pada posisi 06° 15' 27" U - 106° 51' 20" T dan berhasil menghentikan kapal KIA BV 92979 TS yang dinahkodai terdakwa LE VAN TUAN pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T sekira pukul 14.15 WIB.

2. Bahwa ketika kapal yang terdakwa nahkodai dilakukan pengejaran oleh KRI BUNG TOMO - 357 kapal terdakwa KIA BV 93529 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya KIA BV 92978 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN TAN LEN, kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk memotong tali yang sedang ditarik dan menambah kecepatan kapal BV 93529 TS untuk menghindari penangkapan oleh KRI BUNG TOMO - 357. Setelah lebih kurang selama satu jam dilakukan pengejaran oleh KRI BUNG TOMO - 357 kapal terdakwa akhirnya berhasil diberhentikan oleh KRI BUNG TOMO - 357 setelah diberikan tembakan peringatan. ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari KRI BUNG TOMO - 357 diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak lebih kurang 1/4 (seperempat) palka yang disimpan didalam palka BV 92979 TS dan awak kapal sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa kapal terdakwa KIA BV 92979 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan tujuan untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl. Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu pada saat sudah berada ditempat untuk menangkap ikan, kapal terdakwa KIA BV 92979 TS menurunkan tali jaring sambil berjalan kemudian kapal pasangan terdakwa KIA BV 92978 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN TAN LEN mendekati kapal yang terdakwa nakhodai untuk menerima ujung tali penarik jaring. Setelah ujung tali penarik jaring diikatkan pada kapal BV 92978 TS selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik jaring secara bersama-sama hingga semua jaring turun ke laut. Setelah semua jaring turun kelaut kemudian kapal KIA BV 92979 TS yang terdakwa nakhodai dan kapal KIA BV 92978 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN TAN LEN menarik jaring secara bersama-sama selama lebih kurang 6 (enam) sampai 7 (tujuh) jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa KIA BV 92979 TS dan kapal pasangan KIA BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring, kemudian kapal terdakwa kembali menerima ujung tali jaring dari KIA BV 92978 TS dan selanjutnya jaring beserta ikan hasil tangkapan diangkat ke atas kapal KIA BV 92979 TS.

4. Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 92979 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 92978 TS yang dinahkodai oleh saksi NGUYEN TAN LEN menggunakan pemberat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, karena jaring ikan tersebut yang sampai ke dasar laut apabila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NGUYEN VAN MINH keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan ditangkapnya kapal BV 92979 TS;
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
  - Bahwa saksi dalam pemeriksaan ini tidak perlu didampingi Pengacara atau Penasehat hukum;
  - Bahwa saksi belum pernah berurusan dengan hukum ataupun pihak yang berwajib sebelumnya;
  - Bahwa saksi lahir di Ba Ria Vung Tau Negara Vietnam pada tanggal 10 Mei 1995, ayah saksi bernama Nguyen Van Tinh (51 tahun) dan ibu saksi bernama Nguyen Thi Xi (49 tahun) Saksi anak ke dua dari empat bersaudara . Saksi tinggal di P 26 To 9, Ap Phuoc Loc, Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Ba Ria Vung Tau, Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah sampai kelas 9, sekira siang hari pada saat kapal saksi BV 92979 TS sedang menarik jaring secara bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, saksi disuruh tekong untuk mengemudikan kapal dan tekong istirahat tidur di ruang tekong tiba – tiba saksi melihat sebuah kapal besar berwarna abu – abu dan saksi membangunkan tekong, kemudian tekong menyuruh memutus tali yang sedang kami tarik tersebut dan kapal beerbalik arah. Sekitar kurang lebih 1 jam dikejar kapal patroli Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya tekong menghentikan laju kapal kemudian sekoci kapal patroli Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92979 TS kami dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patroli Indonesia 357 menggunakan sekoci tersebut. Saksi dan tekong beserta Tim kawal dari kapal patroli Indonsia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh Tim Kawal dan berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari ruangan mesin dan setelah di cek diruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan saksi dan tekong masuk ke ruangan mesin saksi dan tekong disuruh ke haluan kapal. Tidak lama kemudian api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya semua disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ketempat dimana saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal BV 92979 TS, dan bekerja baru 1 (satu) bulan yang sebelumnya bekerja sebagai ABK di kapal ikan lain di Vietnam.

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di BV 92979 TS yaitu membantu menarik jarring dan juga membantu mengemudikan kapal apabila tekong istirahat serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong.

- Bahwa nahkoda BV 92979 TS bernama Le Van Tuan dan jumlah keseluruhan ABK 10 (sepuluh) orang termasuk tekong, semuanya warga Negara Vietnam, sedangkan pemilik kapal BV 92979 TS bernama Le Thi Cuc bertempat tinggal di Phuoc Tinh – Vietnam.

- Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan mengemudikan kapal maupun sebagai ABK kapal, saksi hanya belajar dari pengalaman saja.

- Bahwa sebelum ditangkap kapal patrol Indonesia 357, kurang lebih satu bulan yang lalu saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh dengan menggunakan kapal BV 92979 TS bersama dengan kapal BV 92978 TS untuk menangkap ikan di laut. Pada saat berangkat dari Phuoc Tinh, tekong Le Van Tuan tidak ikut karena orang tuanya sakit dan tekong sementara yaitu Hung. Setelah beberapa minggu di laut, tekong Le Van Tuan datang menyusul kapal dengan menggunakan kapal penampung yang datang dari Vietnam dan tekong Hung ikut kembali ke Vietnam karena tekong Hung tidak enak badan. Setelah kurang lebih beberapa kali melakukan penangkapan ikan, pada saat sekira siang hari kapal saksi BV 92979 TS sedang menarik jarring secara bersama – sama dengan kapal BV 929768 TS, tekong menyuruh saksi mengemudikan kapal dan tekong istirahat di ruang tekong. Tiba – tiba saksi melihat sebuah kapal besar berwarna abu – abu dan saksi membangunkan tekong, kemudian tekong menyuruh memutus tali jarring yang sedang di tarik tersebut dan kapal berbalik arah. Sekitar kurang lebih satu jam dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya tekong menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92979 TS, saksi dikumpulkan digeladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patroli Indonesia 357 menggunakan sekoci tersebut.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan tekong beserta tim kawal dari kapal patroli Indonesia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh tim kawal dan berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari ruangan mesin dan setelah di cek di ruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan saksi dan tekong masuk ke ruangan mesin dan saksi dan tekong disuruh kehaluan kapal. Tidak lama api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya saksi disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim kawal dan dijemput sekoci dan kemudian dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ke tempat dimana saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat BV 92979 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia 357, saksi sedang mengemudikan kapal menggantikan sementara tekong yang sedang istirahat di ruang tekong.

- Bahwa saksi tidak ingat posisi kapal BV 92979 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo 357, tetapi halu kapal saksi BV 92979 TS pada saat itu ke arah 180°,

- Saksi mengetahui bahwa kapal saksi BV 92979 TS telah memasuki dan berada di wilayah perairan Indonesia, dan saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal.

- Bahwa di kapal saksi BV 92979 TS tidak ada surat – surat / dokumen dari Pemerintah Indonesia, tetapi hanya ada beberapa dokumen dari Pemerintah Vietnam.

- Alat tangkap ikan yang saksi gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal secara beriringan, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan pelampung di bagian atas jarring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jarring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam di kantong jarring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.

- Kapal pasangan saksi dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia adalah BV 92978 TS nahkoda Nguyen Tan Len dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang warga Negara Vietnam termasuk nahkoda.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari hasil tangkapan yang sudah saksi dapat ada sekira  $\frac{1}{4}$  (seperempat) palka berada di kapal saksi BV 92979 TS.

- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Kapal saksi BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jaring. Kapal saksi selaku kapal bantu yaitu BV 92978 TS mendekat ke kapal BV 92979 TS dan kemudian ABK kapal saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik jaring tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu yaitu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jaring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai kedasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai kedasar laut dan kami tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal sekira 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi BV 92979 TS dan BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal BV 92978 TS mendekat ke kapal saksi dan memberikan kembali ujung tali yang tadi selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan daari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang kami dapat adalah jenis ikan yang berada dibawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua sampai dengan tiga kali.

- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol 357, kapal saksi BV 92979 TS mengibarkan bendera Vietnam.

- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa saksi tahu bahwa saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. NGUYEN TAN LEN. Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak perlu didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum.

- Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya.

- Bahwa saksi lahir di Quang Ngai Negara Vietnam pada tanggal 01 Januari 1978, ayah saksi bernama Nguyen Tan Long (alm) dan ibu saksi bernama Nguyen ThXu – Huyen Duc Linh – Tinh Binh Thuan – Vietnam dan beragama Budha. Saksi sekolah sampai kelas 4. Pada saat kapal saksi BV 92978 TS sedang menarik jaring secara bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, tiba – tiba saksi melihat sebauh kapal besar berwarna abu – abu dan kemudian saksi memerintahkan memutus tali jarring yang sedang kami tarik tersebut dan kapal berbalik arah. Sekitar kurang lebih 15 menit dan terdengar suara tembakan akhirnya saksi menghentikan laju kapal kemudian sekoci kapal patroli Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92978 TS. Tim sekoci tersebut naik ke kapal saksi sebanyak 5 (lima) orang dan kami dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, sekoci kembali ke kapal patrol Indonesia 357 dan kapal saksi BV 92978 TS dibawa oleh tim pemeriksa mengikuti kapal patrol Indonesia 357 tersebut. Besuk paginya saksi melihat kapal BV 92979 TS berasap dan terjadi kebakaran, selanjutnya kapal saksi BV 92978 TS dibawa merapat ke kapal patrol Indonesia 357, dan 2 (dua) orang ABK kapal saksi dipindahkan ke kapal patrol 357 tersebut. Selanjutnya saksi beserta 5 (lima) orang tim kawal berada di kapal BV 92978 TS dan selanjutnya kapal saksi BV 92978 TS ditarik oleh kapal patrol Indonesia 357 ke tempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 92978 TS dan lama bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan sebelumnya saksi bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lainnya di Vietnam.

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai nahkoda /tekong kapal BV 92978 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga saksi mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja bersama – sama dengan kapal induk yaitu BV 92979 TS hingga mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahkoda BV 92979 TS bernama Le Van Tuan jumlah keseluruhan ABK 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda, semuanya warga Negara Vietnam.
- Pemilik kapal BV 92979 TS adalah Le Thi Cuc bertempat tinggal di Phuoc Tinh – Vietnam.
- Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan nahkoda, saksi hanya belajar dari pengalaman saja.
- Sebelum ditangkap kapal patrol Indonesia 357, kurang lebih satu bulan yang lalu saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh dengan menggunakan kapal BV 92979 TS bersama dengan kapal BV 92978 TS untuk menangkap ikan di laut. Pada saat berangkat dari Phuoc Tinh, tekong Le Van Tuan tidak ikut karena orang tuanya sakit dan tekong sementara yaitu Hung. Setelah beberapa minggu di laut, tekong Le Van Tuan datang menyusul kapal dengan menggunakan kapal penampung yang datang dari Vietnam dan tekong Hung ikut kembali ke Vietnam karena tekong Hung tidak enak badan. Setelah kurang lebih beberapa kali melakukan penangkapan ikan, pada saat sekira siang hari kapal saksi BV 92979 TS sedang menarik jarring secara bersama – sama dengan kapal BV 929768 TS, tekong menyuruh saksi mengemudikan kapal dan tekong istirahat di ruang tekong. Tiba – tiba saksi melihat sebuah kapal besar berwarna abu – abu dan saksi membangunkan tekong, kemudian tekong menyuruh memutuskan tali jarring yang sedang di tarik tersebut dan kapal berbalik arah. Sekitar kurang lebih satu jam dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya tekong menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal saksi BV 92979 TS, saksi dikumpulkan digeladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 menggunakan sekoci tersebut. Saksi dan tekong beserta tim kawal dari kapal patrol Indonesia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh tim kawal dan berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari ruangan mesin dan setelah di cek di ruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan saksi dan tekong masuk ke ruangan mesin dan saksi dan tekong disuruh kehaluan kapal. Tidak lama api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya saksi disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim kawal dan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput sekoci dan kemudian dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ke tempat dimana saksi sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat BV 92979 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia 357, saksi sedang mengemudikan kapal untuk menggantikan tekong sementara karena tekong sedang istirahat di ruang tekong.

- Saksi tidak ingat posisi kapal BV 92979 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo 357, tetapi tahu kapal saksi BV 92979 TS pada saat itu ke arah 180°.

- Bahwa saksi tidak tahu kapal saksi BV 92979 TS telah memasuki dan berada di Perairan Indonesia, saksi hanya mengikuti kemana kemana tekong BV 92979 TS membawa kapal.

- Bahwa di kapal saksi BV 92979 TS tidak ada surat – surat / dokumen dari Pemerintah Indonesia, tetapi hanya ada beberapa dokumen dari Pemerintah Vietnam.

- Alat tangkap ikan yang saksi gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal secara beriringan, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan pelampung di bagian atas jarring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jarring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam di kantong jarring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut.

- Kapal pasangan saksi dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia adalah BV 92978 TS nahkoda Nguyen Tan Len dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang warga Negara Vietnam termasuk nahkoda.

- Dari hasil tangkapan yang sudah saksi dapat ada sekira ¼ (seperempat) palka berada di kapal saksi BV 92979 TS.

- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Kapal saksi BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jaring. Kapal saksi selaku kapal bantu yaitu BV 92978 TS mendekat ke kapal BV 92979 TS dan kemudian ABK kapal saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik jaring tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu yaitu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikaitkan, kemudian jaring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai kedasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai kedasar laut dan kami tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal sekira 2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi BV 92979 TS dan BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian kapal BV 92978 TS mendekat ke kapal saksi dan memberikan kembali ujung tali yang tadi selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan daari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang kami dapat adalah jenis ikan yang berada dibawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua sampai dengan tiga kali.

- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol 357, kapal saksi BV 92979 TS mengibarkan bendera Vietnam.

- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa saksi tahu bahwa saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. ARIEF SETYO P. Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya Kapal BV 92979 TS oleh KRI Bung Tomo-357;

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja dengan tersangka Le Van Tuan nahkoda BV 92979 TS.

- Bahwa saya bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo – 357.

- Tugas dan tanggung jawab saksi di KRI Bung Tomo – 357 adalah sebagai PadivTeksen.



- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo-357 sedang patoli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Saya selaku katim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92979 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam. Kemudian saya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada komandan KRI Bung Tomo – 357, dan selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan agar KIA BV 92979 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut.

- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, kapal BV 92979 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna kuning, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.

- Nahkoda KIA BV 92979 TS bernama Le Van Tuan dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda, sedangkan alat tangkap yang dipergunakan adalah jenis Pair Trawls.

- KIA BV 92979 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya.



- Pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo 357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa 2 (dua) buah kapal bergerak berdampingan, dan setelah dipastikan oleh Pengawas dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kedua kontak tersebut adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang menarik jarring secara bersama – sama.

- Nama kapal pasangan KIA BV 92979 TS dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah BV 92978 TS dengan nahkoda bernama Nguyen Tan Len dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang WN Vietnam termasuk nahkoda.

- Bahwa pada saat KRI Bung Tomo 357 berada pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot deteksi awal diketahui KIA BV 92979 TS berada pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T. Kemudian pada saat RHIB 1 Berhasil menguasai kapal BV 92979 TS dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 43' 20" T yang mana kedua posisi tersebut berada di perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 92979 TS, saya menemukan barang bukti ikan campuran berada di dalam palka kapal BV 92979 TS sekira kurang lebih ¼ (seperempat) palka, dan saat itu kapal mengibarkan bendera Vietnam.

- Bahwa saya tahu KIA BV 92979 TS mengalami kebakaran dan tenggelam pada saat dikawal menuju Posal Sabang Mawang.

- Pada tanggal 16 Juli pukul 14.15 WIB, setelah saya bersama tim pemeriksa selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 92979 TS Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan saya bersama tim pemeriksa menjadi tim kawal KIA BV 92979 TS untuk dibawa ke dermaga Posal Sabang Mawang. Saya selaku katim Kawal menyuruh tekong dan 1 (satu) orang ABK KIA BV 92979 TS lainnya dipindahkan dengan menggunakan RHIB ke KRI Bung Tomo-357. Pada saat membawa kapal BV 92979 TS, pada pukul 16.00 WIB KIA BV 92979 TS mengalami kemiringan dikarenakan system pendingin pada MPK KIA BV 92979 TS pecah, sehingga air laut masuk keruang mesin. Kami melakukan penanggungan dengan cara ditambah dan dibalut menggunakan karet ban. Pada pukul 19.00 WIB posisi 05° 59' 30" U - 106° 42' 44" T KIA BV 92979 TS mengalami Blackout yang disebabkan oleh karet Fan Belt yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungkan antara diesel generator dengan motor MPK putus karena panas sehingga hal ini menyebabkan kapal juga harus berhenti. Dilaksanakan penggantian Fan Belt generator oleh Tim Kawal sehingga listrik KIA BV 92979 TS kembali menyala. Pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 00.15 WIB Fan Belt system pendingin mesin dan diesel generator putus kembali karena terlalu panas. Dilaksanakan penggantian Van Belt pada system pendingin mesin. Namun kemudian Generator mengalami konslet sehingga menyebabkan seluruh system kelistrikan kapal mengalami shorting (hubungan arus pendek), KIA BV 92979 TS tidak ada penerangan namun MPK tetap berjalan. Pada pukul 08.10 WIB tiba – tiba mesin KIA BV 92979 TS mati lagi, saya melaporkan kepada komandan KRI Bung Tomo – 357 dan atas perintah Komandan KRI Bung Tomo – 357 agar KIA BV 92979 TS ditunda (towing) menuju pangkalan Ranai. Pada pukul 08.30 WIB muncul asap putih dari ruang mesin setelah dicek diketahui bahwa selang pada system bahan bakar robek sehingga bahan bakar menyembrot ke mesin yang panas. Tidak lama kemudian muncul asap hitam dan timbul percikan api, Tim kawal tidak bisa melakukan penanggulangan dikarenakan tidak adanya alat pemadam kebakaran. Saya melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo – 357 kemudian diturunkan RHIB beserta perkuatan personil dan alat pemadam kebakaran (APAR) untuk membantu proses pemadaman. Tidak lama kemudian api menyambar tangki bahan bakar dan juga tabung LPG yang digunakan para ABK KIA BV 92979 TS untuk memasak yang menyebabkan api semakin membesar hingga ke anjungan kapal. Berdasarkan pertimbangan bahwa KIA BV 92979 TS tidak mungkin dapat dipadamkan, atas perintah Komandan KRI Bung Tomo – 357 agar melakukan peran peninggalan. Sebelum peran peninggalan tekong berusaha masuk ke ruangan nahkoda kemudian saya larang dan saya perikhtahkan agar segera ke geladak haluan kapal bersama tim kawal lainnya untuk melakukan peran peninggalan kapal. Setelah RHIB mendekat ke haluan KIA BV 92979 TS saya memerintahkan agar tekong, 1 (satu) orang ABK yaitu pengawas mesin KIA BV 92979 TS beserta anggota tim kawal segera melompat ke laut dan berenang menuju RHIB. Setelah kami telah melakukan peran peninggalan kapal dan kemudian dibawa ke KRI Bung Tomo – 357, kami melihat kapal BV 92979 TS terbakar dan kemudian tenggelam.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. ZULIYANTO. Keteranganannya dibacakan diperidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya Kapal BV 92979 TS oleh KRI Bung Tomo-357;

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja dengan tersangka Le Van Tuan nahkoda BV 92979 TS.

- Bahwa saya bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo – 357.

- Tugas dan tanggung jawab saksi di KRI Bung Tomo – 357 adalah sebagai Juru MPK-3.

- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo-357 sedang patoli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Saya selaku katim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92979 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam. Kemudian saya melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada





komandan KRI Bung Tomo – 357, dan selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan agar KIA BV 92979 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut.

- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, kapal BV 92979 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna kuning, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.

- Nahkoda KIA BV 92979 TS bernama Le Van Tuan dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda, sedangkan alat tangkap yang dipergunakan adalah jenis Pair Trawls.

- KIA BV 92979 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya.

- Pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo 357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa 2 (dua) buah kapal bergerak berdampingan, dan setelah dipastikan oleh Pengawas dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kedua kontak tersebut adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang menarik jarring secara bersama – sama.

- Nama kapal pasangan KIA BV 92979 TS dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah BV 92978 TS dengan nahkoda bernama Nguyen Tan Len dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang WN Vietnam termasuk nahkoda.

- Bahwa pada saat KRI Bung Tomo 357 berada pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot deteksi awal diketahui KIA BV 92979 TS berada pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T. Kemudian pada saat RHIB 1 Berhasil menguasai kapal BV 92979 TS dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 43' 20" T yang mana kedua posisi tersebut berada di perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

- Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap BV 92979 TS, saya menemukan barang bukti ikan campuran berada di dalam palka kapal BV 92979 TS sekira kurang lebih ¼ (seperempat) palka, dan saat itu kapal mengibarkan bendera Vietnam.



- Bahwa saya tahu KIA BV 92979 TS mengalami kebakaran dan tenggelam pada saat dikawal menuju Posal Sabang Mawang.

- Pada tanggal 16 Juli pukul 14.15 WIB, setelah saya bersama tim pemeriksa selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 92979 TS Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan saya bersama tim pemeriksa menjadi tim kawal KIA BV 92979 TS untuk dibawa ke dermaga Posal Sabang Mawang. Saya selaku katim Kawal menyuruh tekong dan 1 (satu) orang ABK KIA BV 92979 TS lainnya dipindahkan dengan menggunakan RHIB ke KRI Bung Tomo-357. Pada saat membawa kapal BV 92979 TS, pada pukul 16.00 WIB KIA BV 92979 TS mengalami kemiringan dikarenakan system pendingin pada MPK KIA BV 92979 TS pecah, sehingga air laut masuk keruang mesin. Kami melakukan penanggungan dengan cara ditambal dan dibalut menggunakan karet ban. Pada pukul 19.00 WIB posisi 05° 59' 30" U - 106° 42' 44" T KIA BV 92979 TS mengalami Blackout yang disebabkan oleh karet Fan Belt yang menghubungkan antara diesel generator dengan motor MPK putus karena panas sehingga hal ini menyebabkan kapal juga harus berhenti. Dilaksanakan penggantian Fan Belt generator oleh Tim Kawal sehingga listrik KIA BV 92979 TS kembali menyala. Pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 00.15 WIB Fan Belt system pendingin mesin dan diesel generator putus kembali karena terlalu panas. Dilaksanakan penggantian Van Belt pada system pendingin mesin. Namun kemudian Generator mengalami konslet sehingga menyebabkan seluruh system kelistrikan kapal mengalami shorting (hubungan arus pendek), KIA BV 92979 TS tidak ada penerangan namun MPK tetap berjalan. Pada pukul 08.10 WIB tiba – tiba mesin KIA BV 92979 TS mati lagi, saya melaporkan kepada komandan KRI Bung Tomo – 357 dan atas perintah Komandan KRI Bung Tomo – 357 agar KIA BV 92979 TS ditunda (towing) menuju pangkalan Ranai. Pada pukul 08.30 WIB muncul asap putih dari ruang mesin setelah dicek diketahui bahwa selang pada system bahan bakar robek sehingga bahan bakar menyembrot ke mesin yang paanas. Tidak lama kemudian muncul asap hitam dan timbul percikan api, Tim kawal tidak bisa melakukan penanggungan dikarenakan tidak adanya alat pemadam kebakaran. Saya melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo – 357 kemudian diturunkan RHIB beserta perkuatan personil dan alat pemadam kebakaran (APAR) untuk membantu proses pemadaman. Tidak lama kemudian api menyambar tangki



bahan bakar dan juga tabung LPG yang digunakan para ABK KIA BV 92979 TS untuk memasak yang menyebabkan api semakin membesar hingga ke anjungan kapal. Berdasarkan pertimbangan bahwa KIA BV 92979 TS tidak mungkin dapat dipadamkan, atas perintah Komandan KRI Bung Tomo – 357 agar melakukan peran peninggalan. Sebelum peran peninggalan tekong berusaha masuk ke ruangan nahkoda kemudian saya larang dan saya perikhtahkan agar segera ke geladak haluan kapal bersama tim kawal lainnya untuk melakukan peran peninggalan kapal. Setelah RHIB mendekat ke haluan KIA BV 92979 TS saya memerintahkan agar tekong, 1 (satu) orang ABK yaitu pengawas mesin KIA BV 92979 TS beserta anggota tim kawal segera melompat ke laut dan berenang menuju RHIB. Setelah kami telah melakukan peran peninggalan kapal dan kemudian dibawa ke KRI Bung Tomo – 357, kami melihat kapal BV 92979 TS terbakar dan kemudian tenggelam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penangkap yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan se bagai berikut :

1. MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST,Pi. pendapat dan keterangan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa saksi bersedia diambil sumpah / janji menurut agama yang saya anut yaitu agama Islam untuk menguatkan keterangan yang ahli berikan dalam pemeriksaan ini.
  - Riwayat kerja saksi yaitu, saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret tahun 2009, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna.
  - Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal BV 92979 TS yang terbakar /tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI Bung Tomo – 357 tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, nahkoda KIA BV 92979 TS berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

- Sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal ikan asing BV 9989 TS dengan nahkoda Pham Van Tuan pada saat diperiksa KRI Tjiptadi – 381 pada tanggal 02 Juli 2019 pada posisi 05° 47' 55" U – 108° 44' 50" T berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal ikan asing BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan pada saat diperiksa oleh KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 16 Juli 2019 pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T berada di Perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Dikarenakan KIA BV 92979 TS telah terbakar/tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI Bung Tomo – 357, sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan dari keterangan nahkoda dan ABK KIA BV 92979 TS, alat penangkap ikan itemukan adanya alat bantu penangkap ikan berupa sisa tali penarik jaring jaring yang berada di alat penggulung tali yang berada di kapal penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 92979 TS adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dasar dua kapal (pair trawls).

- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut.

- Dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga padjaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak.

- Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 pukat hela (pair trawls) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi denga atau tanpa alat pembuka mulut

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersial termasuk udang dan *crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal.

- Sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan " setiap orang dilarang memiliki, menguasai membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan /atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang jalur Penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V " Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak" – Pasal 21 ayat (2) "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: "huruf b" pukat hela (trawls) yang meliputi .... pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)... " dan Pasal 25 ayat (4) " API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI".

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap kan asing BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan puket hela dasar (bottom trawls) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama – sama / berpasangan.

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, berdasarkan dari keterangan terdakwa Le Van Tuan nahkoda BV 92979 TS, kapal penangkap kapal ikan asing BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpasangan / bersama – sama dengan KIA BV 92978 TS dengan nahkoda Nguyen Tan Len sebagai kapal bantu/pendukung yang juga ditangkap oleh KRI Bung Tomo – 357.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAID LUKMAN, SE. pendapat dan keterangan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu agama Islam untuk menguatkan keterangan yang ahli berikan dalam pemeriksaan ini.

- Pengalaman kerja ahli, pada tahun 1984 ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan jabatan ahli sebelumpensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna.

- Ahli menjelaskan makna kapal dan pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan melalui foto yang dimiliki penyidik, kapal penangkap ikan BV 92979 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 16 Juli 2019

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 14,15 WIB pada posisi 05° 12' 43" U - 106° 42' 20" T dan kapal BV 92979 TS tersebut mengalami terbakar/tenggelam pada tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 08,30 WIB pada posisi 05° 25' 50" U - 106° 57' 45" T berdasarkan berita acara kejadian dari KRI Bung Tomo – 357. Dari keterangan terdakwa Le Van Tuan nahkoda BV 92979 TS, kapal BV 92979 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo – 357 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal BV 92979 TS tidak memiliki dokumen apapun dan juga tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak dicatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 92979 TS tersebut adalah termasuk kapal asing.

- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, nahkoda kapal ikan BV 92979 TS bernama Le Van Tuan dan ABK BV 92979 TS berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

- Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- Sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T dimana kapal penangkap ikan asin BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo – 357 tertangkap tangan melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 115 (seratus lima belas) NM arah barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 103 (seratus tiga) Nm dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal penangkap ikan asing BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 16 Juli 2019 pada posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T benar berada di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Mmenimbang, bahwa Terdakwa LE VAN TUAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum.

- Terdakwa lahir di An Giang pada tahun 1990, ayah terdakwa bernama Le Van Hung (63 th) dan ibu terdakwa bernama Bui Thi Trang (70 th) dan terdakwa anak dari dua bersaudara. Terakwa tinggal di Khu 7 – Ap Hoa Lam – Xa Pho Hiep – Huyen Minh Chau – Tinh An Giang Negara Vietnam, terdakwa beragama Budha dan terdakwa sekolah sampai dengan kelas 1 (satu). Pada tanggal 16 Juli 2019 sekira siang hari kapal BV 92979 TS sedang menarik jarring bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, terdakwa menyuruh ABK atas nama Nguyen Van Minh mengemudikan kapal dan nahkoda istirahat di ruang nahkoda. Tiba – tiba ABK Nguyen Van Minh membangunkan terdakwa dan terdakwa melihat kapal patroli Indonesia berada di depan kapal terdakwa BV 92979 TS, selanjutnya terdakwa menyuruh ABK untuk memotong tali jarring yang sedang ditarik dan terdakwa merubah halu kapal mencoba menghindari. Sekitar kutrang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengkan suara tembakan akhirnya terdakwa pasrah dan menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal terdakwa BV 92979 TS terdakwa beserta seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 menggunakan sekoci tersebut. Terdakwa dan 1 (satu) orang ABK beserta tim kawal dari kapal patrol Indonesia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh tim pengawal berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan mesin dan setelah di cek diruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan terdakwa masuk ke ruangan mesin dan terdakwa disuruh ke haluan kapal. Tidak lama kemudian api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya terdakwa disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim kawal dan dijemput sekoci dan kemudian dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ke tempat dimana terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 92979 TS, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda/tekong kapal BV 92979 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja bersama – sama dengan BV 92978 TS hingga mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.

- Jumlah ABK kapal BV 92979 TS yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa semuanya warga Negara Vietnam.

- Pemilik kapal BV 92979 TS adala Le Thi Cuc bertempat tinggal di Phuoc Tnh, dan terdakwa bekerjajadi nahkoda di kapal BV 92979 TS ini sekitar 1 (satu) tahun dan sebelumnya terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam.

- Kapal terdakwa BV 92979 TS adalah berupa kapal kayu warna lambung hijau dan warna anjungan kuning, ukurannya terdakwa tidak tahu dan mesinkapal yang terdakwa gunakan merk Cummin 6 silinder.

- Gaji yang terdakwa terima setiap tripnya adalah dengan cara bagi hasil, dan terdakwa belum pernah berurusan pihak berwajib sebelumnya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Kecakapan sebagai nahkoda / tekong dan terdakwa hanya belajar dari pengalaman saja.

- Pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia 357, terdakwa sedang istirahat tidur diruang tekong, terdakwa menyuruh ABK atas nama Ho Xuan Long untuk mengmudikan kapal yang sedang menarik jarring bersama – sama dengan BV 92978 TS.

- Kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh –





Vietnam. Terdakwa selaku tekong BV 92979 TS tidak ikut ke laut karena ibu terdakwa sedang sakit, dan kapal BV 92979 TS sementara dikemudikan oleh Hung. Beberapa hari kemudian pemilik kapal Le Thi Cuc menghubungi terdakwa dan menyuruh berangkat untuk menyusul kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS yang sudah berada di laut. Pada tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 07 pagi hari waktu Vietnam, terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam ikut kapal penampung ikan. Setelah kurang lebih 2 (dua) hari perjalanan, sekira pukul 09 malam hari terdakwa ketemu dengan kapal BV 92979 TS dan kemudian terdakwa pindah ke kapal BV 92979 TS. Hung memberikan kembali tanggung jawab tekong ke terdakwa dan Hung ikut kembali ke Vietnam naik kapal penampung tersebut karena sakit. Selanjutnya terdakwa membawa kapal BV 92979 TS untuk menangkap ikan bersama – sama dengan BV 92978 TS. Pada tanggal 16 Juli 2019 sekira siang hari, kapal terdakwa BV 92979 TS sedang menarik jarring secara bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, terdakwa menyuruh ABK atas nama Nguyen Van Minh mengemudikan kapal dan terdakwa istirahat di ruang nahkoda. Tiba – tiba ABK Nguyen Van Minh membangunkan terdakwa dan terdakwa melihat kapal patrol Indonesia 357 berada di depan kapal terdakwa BV 92979 TS, selanjutnya terdakwa menyuruh ABK untuk memotong tali jarring yang sedang ditarik dan terdakwa merubah halu kapal mencoba menghindar. Sekitar kutrang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya terdakwa pasrah dan menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal terdakwa BV 92979 TS terdakwa beserta seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 menggunakan sekoci tersebut. Terdakwa dan 1 (satu) orang ABK beserta tim kawal dari kapal patroli Indonesia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh tim pengawal berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari ruangan mesin dan setelah di cek diruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan terdakwa masuk ke ruangan mesin dan terdakwa disuruh ke haluan kapal. Tidak lama kemudian api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya terdakwa disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim kawal dan dijemput sekoci dan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ke tempat dimana terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patrol Indonesia 357, kapal terdakwa BV 92979 TS berada di posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T.

- Terdakwa tidak tahu bahwa kapal terdakwa BV 92979 TS telah memasuki dan melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia.

- Bahwa di kapal terdakwa BV 92979 TS tidak ada surat – surat / dokumen dari Pemerintah Indonesia, tetapi ada beberapa dokumen dari Pemerintah Vietnam di kapal terdakwa BV 92979 TS.

- Alat tangkap ikan yang terdakwa gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jarring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jarring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jarring terdiri dari 3 (tiga) lapis, terdapat tali anyam di kantong jarring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik jarring yang dilengkapi dengan seling bajadon pengoperasiannya sampai ke dasar laut.

- Kapal pasangan terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia adalah BV 92978 TS nahkoda Nguyen Tan Len dengan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang warga Negara Vietnam termasuk nahkoda.

- Dari hasil tangkapan yang sudah di dapat ada sekitar 1/4 (seperempat) palka disimpan di kapal terdakwa BV 92979 TS.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dilakukan dengan berpindah pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Kapal BV 92979 TS selaku kapal induk sambil kapal berjalan, kemudian kapal bantu BV 92978 TS mendekat ke kapal terdakwa BV 92979 TS dan kemudian ABK kapal terdakwa menerima ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal pasangan yaitu kapal batu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring kami turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jarring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan di tarik secara beriringan.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2 s/d 2,5 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa BV 92979 TS dan BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan ABK kapal terdakwa memberikan kembali ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata – rata menurunkan jarring sebanyak dua sampai dengan tiga kali.

- Setelah diberi tahu oleh pemeriksa terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen kapal.

- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia 357, kapal terdakwa BV 92979 TS mengibarkan bendera Vietnam.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Berita Acara kejadian terbakar/tenggelamnya KIA BV 92979 TS pada saat proses pengawalan;
- Foto terbakar / tenggelamnya KIA BV 92979 TS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



- Bahwa kira – kira 1 (satu) bulan sebelum terjadi penangkapan oleh kapal patroli Indonesia, kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam.

- Terdakwa selaku tekong / nahkoda BV 92979 TS tidak ikut ke laut karena ibu terdakwa sedang sakit, dan kapal BV 92979 TS sementara dikemudikan oleh Hung. Beberapa hari kemudian pemilik kapal Le Thi Cuc menghubungi terdakwa dan menyuruh berangkat untuk menyusul kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS yang sudah berada di laut.

- Pada tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 07 pagi hari waktu Vietnam, terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam ikut kapal penampung ikan. Setelah kurang lebih 2 (dua) hari perjalanan, sekira pukul 09 malam hari terdakwa ketemu dengan kapal BV 92979 TS dan kemudian terdakwa pindah ke kapal BV 92979 TS. Hung memberikan kembali tanggung jawab tekong ke terdakwa dan Hung ikut kembali ke Vietnam naik kapal penampung tersebut karena sakit. Selanjutnya terdakwa membawa kapal BV 92979 TS untuk menangkap ikan bersama – sama dengan BV 92978 TS.

- Pada tanggal 16 Juli 2019 sekira siang hari, kapal terdakwa BV 92979 TS sedang menarik jarring secara bersama – sama dengan kapal BV 92978 TS, terdakwa menyuruh ABK atas nama Nguyen Van Minh mengemudikan kapal dan terdakwa istirahat di ruang nahkoda. Tiba – tiba ABK Nguyen Van Minh membangunkan terdakwa dan terdakwa melihat kapal patrol Indonesia 357 berada di depan kapal terdakwa BV 92979 TS, selanjutnya terdakwa menyuruh ABK untuk memotong tali jarring yang sedang ditarik dan terdakwa merubah halu kapal mencoba menghindar. Sekitar kutrang lebih 1 (satu) jam dikejar kapal patrol Indonesia, dan terdengar suara tembakan akhirnya terdakwa pasrah dan menghentikan laju kapal. Kemudian sekoci kapal patrol Indonesia 357 tersebut merapat ke kapal terdakwa BV 92979 TS terdakwa beserta seluruh ABK dikumpulkan di geladak haluan dan kemudian dilakukan pemeriksaan.

- Setelah dilakukan pemeriksaan 8 (delapan) orang ABK dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 menggunakan sekoci tersebut. Terdakwa dan 1 (satu) orang ABK beserta tim kawal dari kapal patrol Indonesia 357 membawa kapal BV 92979 TS. Pada saat esok harinya saat membawa kapal BV 92979 TS tiba – tiba mesin kapal mati dan dicoba diperbaiki oleh tim pengawal berhasil. Pada saat kapal sedang berjalan kemudian mesin mati lagi dan keluar asap dari ruangan mesin dan setelah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek diruangan mesin ada percikan api, tim kawal tidak memperbolehkan terdakwa masuk ke ruangan mesin dan terdakwa disuruh ke haluan kapal. Tidak lama kemudian api semakin membesar dan membakar anjungan, selanjutnya terdakwa disuruh melompat ke laut bersama – sama dengan tim kawal dan dijemput sekoci dan kemudian dibawa ke kapal patrol Indonesia 357 tersebut selanjutnya dibawa ke tempat dimana terdakwa sekarang berada untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan saksi penangkap Arief Setyo P, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo-357 sedang patoli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U - 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada bearing 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia.

- Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak KIA tersebut.

- Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran. KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan.

- Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan, kapal BV 92979 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna kuning, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam.

- Nahkoda KIA BV 92979 TS bernama Le Van Tuan dengan jumlah ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda, sedangkan alat tangkap yang dipergunakan adalah jenis Pair Trawls, dan mengibarkan bendera Vietnam

- KIA BV 92979 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya, dan ditemukan barang bukti ikan sebanyak ¼ (seperempat) palkadi kapal tersebut.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo 357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa 2 (dua) buah kapal bergerak berdampingan, dan setelah dipastikan oleh Pengawas dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kedua kontak tersebut adalah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang menarik jarring secara bersama – sama.
- Terhadap kapal pasangan KIA BV 92979 TS dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah BV 92978 TS dengan nahkoda bernama Nguyen Tan Len dan jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang WN Vietnam termasuk nahkoda.
- Pada tanggal 16 Juli pukul 14.15 WIB, setelah saksi penangkap Arief Setyo P bersama tim pemeriksa selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 92979 TS, Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan saksi bersama tim pemeriksa menjadi tim kawal KIA BV 92979 TS untuk dibawa ke dermaga Posal Sabang Mawang.
- Pada saat membawa kapal BV 92979 TS, pada pukul 16.00 WIB KIA BV 92979 TS mengalami kemiringan dikarenakan system pendingin pada MPK KIA BV 92979 TS pecah, sehingga air laut masuk keruang mesin. Tim Kawal melakukan penanggungan dengan cara ditambal dan dibalut menggunakan karet ban. Pada pukul 19.00 WIB posisi 05° 59' 30" U - 106° 42' 44" T KIA BV 92979 TS mengalami Blackout yang disebabkan oleh karet Fan Belt yang menghubungkan antara diesel generator dengan motor MPK putus karena panas sehingga hal ini menyebabkan kapal juga harus berhenti. Selanjutnya dilaksanakan penggantian Fan Belt generator oleh Tim Kawal sehingga listrik KIA BV 92979 TS kembali menyala.
- Pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 00.15 WIB Fan Belt system pendingin mesin dan diesel generator putus kembali karena terlalu panas. Selanjutnya dilaksanakan penggantian Van Belt pada system pendingin mesin. Namun kemudian Generator mengalami konslet sehingga menyebabkan seluruh system kelistrikan kapal mengalami shorting (hubungan arus pendek), KIA BV 92979 TS tidak ada penerangan namun MPK tetap berjalan. Pada pukul 08.10 WIB tiba – tiba mesin KIA BV 92979 TS mati lagi, Tim Kawal melaporkan kepada komandan KRI Bung Tomo – 357 dan atas perintah Komandan KRI Bung Tomo – 357 agar KIA BV 92979 TS ditunda (towing) menuju pangkalan Ranai.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



- Pada pukul 08.30 WIB muncul asap putih dari ruang mesin setelah dicek diketahui bahwa selang pada system bahan bakar robek sehingga bahan bakar menyemprot ke mesin yang panas. Tidak lama kemudian muncul asap hitam dan timbul percikan api, Tim kawal tidak bisa melakukan penanggulangan dikarenakan tidak adanya alat pemadam kebakaran. Saya melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo – 357 kemudian diturunkan RHIB beserta perkuatan personil dan alat pemadam kebakaran (APAR) untuk membantu proses pemadaman. Tidak lama kemudian api menyambar tangki bahan bakar dan juga tabung LPG yang digunakan para ABK KIA BV 92979 TS untuk memasak yang menyebabkan api semakin membesar hingga ke anjungan kapal. Berdasarkan pertimbangan bahwa KIA BV 92979 TS tidak mungkin dapat dipadamkan, atas perintah Komandan KRI Bung Tomo – 357 agar melakukan peran peninggalan.

- Sebelum peran peninggalan tekong berusaha masuk ke ruangan nahkoda kemudian saya larang dan saya perintahkan agar segera ke geladak haluan kapal bersama tim kawal lainnya untuk melakukan peran peninggalan kapal. Setelah RHIB mendekat ke haluan KIA BV 92979 TS saya memerintahkan agar tekong, 1 (satu) orang ABK yaitu pengawas mesin KIA BV 92979 TS beserta anggota tim kawal segera melompat ke laut dan berenang menuju RHIB. Setelah kami telah melakukan peran peninggalan kapal dan kemudian dibawa ke KRI Bung Tomo – 357, kami melihat kapal BV 92979 TS terbakar dan kemudian tenggelam.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**ATAU**

- Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

## **Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan demikian “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap**

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



**orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Utama TNI AL IV, Pangkalan TNI AL Ranai Nomor Sprin /2 - 09 / VII / 2019. Tanggal 19 Juli 2019. Surat Perintah Penangkapan Kapal dan orang dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada I KRI Bung Tomo - 357 Nomor : Sprin/ 93 / VII / 2019, terhadap **Le Van Tuan**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-56/RNI/09/2019, tanggal 14 Nopember 2019, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara No: PDM-56/RNI/11/2019, tanggal 11 Desember 2019 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Le Van Tuan** maka jelaslah sudah pengertian **“setiap orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Le Van Tuan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:**





Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal ikan asing BV 92979 TS bersama-sama dengan kapal ikan asing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV 92978 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tih – Vietnam untuk mencari ikan. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Bung Tomo – 357, terdakwa menggunakan kapal ikan asing BV 92979 TS tersebut dengan posisi sebagai Nahkoda (tekong) dimana kapal tersebut mengibarkan bendera Vietnam, dengan membawa serta awak kapal yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk juga dengan Terdakwa dimana kesemuanya berwarga negara Vietnam, bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92978 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN TAN LEN dimana kapal tersebut juga mengibarkan bendera Vietnam dan membawa serta ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa pada Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo – 357 sedang di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U – 107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T dimana posisi tersebut berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Saya selaku katim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92979 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam dengan nahkoda bernama Le Van Tuan tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan alat tangkap pair trawls

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 92979 TS yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo – 357 pada tanggal 16 Juli 2019 adalah termasuk jenis kapal

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



asing karena kapal tersebut berbendera Vietnam atau berbendera selain bendera Indonesia, dan kapal tersebut tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (39) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi, pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan men

Menimbang, bahwa bahwa kapal ikan asing BV 92979 TS bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92978 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam untuk mencari ikan. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Bung Tomo – 357, terdakwa LE VAN TUAN menggunakan kapal ikan asing BV 92979 TS tersebut dengan posisi sebagai kapal utama / induk bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92978 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN TAN LEN dimana kapal tersebut sebagai kapal bantu, dimana kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,

Pada saat kapal terdakwa sebelum diperiksa dan ditangkapoleh kapal patrol Indonesia 381, kapal BV 92979 TS sedang menarik jarring bersama –



sama dengan kapal BV 92978 TS, terdakwa menyuruh ABK atas nama Nguyen Van Minh mengemudikan kapal dan nahkoda istirahat di ruang nahkoda. Tiba – tiba ABK Nguyen Van Minh membangunkan terdakwa dan terdakwa melihat kapal patroli Indonesia berada di depan kapal terdakwa BV 92979 TS, selanjutnya terdakwa menyuruh ABK untuk memotong tali jarring yang sedang ditarik dan terdakwa merubah halu kapal mencoba melarikan diri.

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dilakukan dengan berpindah pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Kapal BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jarring, kemudian kapal bantu yaitu BV 92978 TS mendekat ke kapal BV 92979 TS dan kemudian kapal bantu menerima ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu yaitu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jarring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan di tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2 s/d 2,5 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan ABK kapal bantu memberikan kembali ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut..Dalam sehari rata – rata menurunkan jarring sebanyak dua sampai dengan tiga kali, dari hasil tangkapan ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seteempat) palka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur melakukan penangkapan ikan**” telah terpenuhi;

**Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA ( ZEEI).**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia adalah jalur di luar dan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, KRI Bung Tomo – 357 sedang di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 06° 13' 33" U –

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107° 02' 04" T halu 050 cepat 10 knot, terdeteksi adanya kontak radar pada baringan 353 jarak 6,1 NM. Dengan menggunakan teropong, pengawas mengetahui bahwa kontak tersebut adalah KIA (Kapal Ikan Asing). Setelah diplot kontak KIA tersebut berada pada posisi 06° 19' 40" U - 107° 01' 50" T dimana posisi tersebut berada di dalam wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo 357. Kemudian Komandan KRI Bung Tomo – 357 memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Saya selaku katim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran, Pada saat mendekati sasaran, kontak KIA tersebut menambah kecepatan dan melaksanakan manuver penghindaran terhadap KRI Bung Tomo 357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan terhadap kontak KIA tersebut. Setelah diberi tembakan peringatan, kontak KIA kontak KIA tersebut berhenti. Selanjutnya saksi bersama Tim Pemeriksa on board di KIA tersebut untuk melaksanakan pemeriksaan. Diketahui kontak tersebut adalah KIA BV 92979 TS berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 10 (sepuluh) orang termasuk nahkoda seluruhnya WN Vietnam dengan nahkoda bernama Le Van Tuan tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat tangkap pair trawls

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pengeluaran ke empat bulan Desember tahun 2016, posisi 06° 12' 43" U - 106° 42' 20" T dimana kapal penangkap ikan asin BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo – 357 tertangkap tangan melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 115 (seratus lima belas) NM arah barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 103 (seratus tiga) Nm dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa “**unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)**” telah terpenuhi.

## **Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkap Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkap Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkap Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat izin Penangkap Ikan (SIPI), dimana Surat izin Penangkap Ikan (SIPI) tersebut adalah dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yang menyatakan bahwasanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli harus ada di atas kapal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap ARIEF SETYO P dan ZULIYANTO dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kapal ikan asing BV 92979 TS yang dinahkodai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa LE VAN TUAN dengan jumlah awak kapal keseluruhan 10 (sepuluh) orang termasuk juga dengan Terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli Perikanan lakukan, kapal BV 92979 TS yang terbakar / tenggelam pada saat proses pengawalan oleh Tim Kawal KRI Bung Tomo – 357 tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 92979 TS dengan nahkoda Le Van Tuan telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

## **AD.6 UNSUR YANG MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuktilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang hokum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian turut melakukan (*medepleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa pada kurang lebih satu bulan sebelum kapal BV 92979 TS dan BV 92978 TS tertangkap, kedua kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam untuk mencari ikan. Pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Indonesia KRI Bung Tomo – 357, terdakwa LE VAN TUAN menggunakan kapal ikan asing BV 92979 TS tersebut yang membawa ABK sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa dengan posisi sebagai kapal utama / induk bersama-sama dengan kapal ikan asing BV 92978 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN TAN LEN yang membawa ABK sebanyak 3 (tiga) orang, dimana kapal tersebut sebagai kapal bantu, bahwa kedua buah kapal tersebut merupakan kapal berpasangan secara bersama – sama untuk mencari ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa kapal ikan asing BV 92979 TS sebagai kapal induk dan kapal ikan asing BV 92978 TS sebagai kapal bantu sebelum di tangkap telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan dua sampai tiga kali dalam

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari menurunkan jaring, dimana hasil ikan tangkapan yang telah Terdakwa dapat disimpan di kapal BV 92979 TS. Dalam upaya terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dilakukan dengan berpindah pindah tempat, pada saat berada di tempat kira – kira terdapat banyak ikan. Mula – mula kapal BV 92979 TS selaku kapal induk menurunkan jarring, kapal terdakwa selaku kapal bantu yaitu BV 92978 TS mendekat ke kapal BV 92979 TS dan kemudian kapal ABK kapal bantu menerima ujung tali penarik yang sudah tersambung dengan jaring dan kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali penarik yang berada di kapal bantu yaitu BV 92978 TS, setelah tali penarik tersebut dikaitkan, kemudian jarring di turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama – sama sehingga jarring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola – bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan di tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2 s/d 2,5 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa BV 92979 TS dan BV 92978 TS berbalik arah untuk menggulung tali jarring dan ABK kapal terdakwa memberikan kembali ujung tali yang tadi dan jarring diangkat diatas geladak kapal induk BV 92979 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jarring dengan membuka ikatan pada pada ujung jarring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut..Dalam sehari rata – rata menurunkan jarring sebanyak dua sampai dengan tiga kali, dari hasil tangkapan ikan yang sudah terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) palka.

Dari cara pengoperasian pair trawls tersebut, didapatkan fakta bahwa kapal ikan asing BV 92979 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Le Van Tuan tidak melakukan perbuatan sendiri melainkan bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dikomando oleh kapal induk/utama dengan kapal pasangannya yaitu kapal BV 92978 TS yang di nahkodai oleh Nguyen Tan Len.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, dimana antara kapal ikan asing BV 92979 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa Le Van Tuan sebagai kapal induk bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal ikan asing BV 9928 TS dengan nahkoda





Nguyen Tan Len sebagai kapal bantu, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, dan kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melakukan dan Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;

3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif harus dipandang sebagai wilayah "*innocent passage*" sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagaimana Negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Berita Acara kejadian terbakar/tenggelamnya KIA BV 92979 TS pada saat proses pengawalan;
- Foto terbakar / tenggelamnya KIA BV 92979 TS (copy dalam compactdisc / CD);

Mengingat, bahwa kapal BV 92979 TS kondisinya telah terbakar habis dan tenggelam di laut, yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 18/Pen Pid Sus-Prk/ 2019/PN Ran tanggal 01 Agustus 2019, tentang penyitaan terhadap Berita Acara Kejadian Kebakaran Kapal dan Foto Kebakaran Kapal berupa CD, maka Majelis Hakim sepakat terhadap :

- Berita Acara kejadian terbakar/tenggelamnya KIA BV 92979 TS pada saat proses pengawalan;
- Foto terbakar / tenggelamnya KIA BV 92979 TS (copy dalam compactdisc / CD);

harus tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain, yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LE VAN TUAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh melakukan dan Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LE VAN TUAN** , oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) bundle Berita Acara Kejadian terbakarnya / tenggelamnya KIA BV 92979 TS pada saat proses pengawalan.

Halaman 52 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto terbakaenya / tenggelamnya KIA BV 92979 TS (copy dalam compact disc/CD).

***Terlampir dalam berkas perkara.***

**4.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2019** oleh kami : **MARSELINUS AMBARITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAMADHANI PUJI LESTARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi juru bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**

**MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**

**Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**

**Panitera Pengganti**

**RAMADHANI PUJI LESTARI, S.H.**

Halaman 53 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran